



**RATIO LEGIS PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN**  
(Studi Komparatif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam)

**TESIS**

**OLEH:**  
**MUHAMMAD NAFIS**  
**NPM. 21902012005**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**JUNI 2021**

### Abstrak

Nafis, Muhammad. 2021. Ratio Legis Perubahan Batas Minimal Usia Kawin (Studi Komparatif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam). Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Abdul Wahid, S.H., M.Ag dan Dr. Dzulfikar Rodafi, MA.

---

**Kata Kunci:** *Ratio Legis*, Batas Minimal Usia Kawin, Komparatif

Perbedaan batas usia kawin perempuan dan laki-laki dinilai memberikan perbedaan kedudukan hukum atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan (hanya anak laki-laki yang diperhatikan kesehatannya). Pada akhir tahun 2019, terbentuk perubahan undang-undang perkawinan untuk merubah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Produk perubahan tersebut adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah menaikkan batas minimal usia kawin bagi perempuan sehingga sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun.

Penelitian ini berusaha memahami dan menganalisa tentang 1) *Ratio Legis* pembentukan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan 2) pandangan kompilasi hukum Islam tentang perubahan ketentuan batas usia perkawinan 3) komparasi batas minimal usia kawin menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah bentuk ketidakpercayaan atau keresahan masyarakat akibatnya banyaknya praktek menikah muda sehingga dilakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan yang difaktori secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan diberlakukannya KHI, maka substansi penting dari pasal 15 ayat (1) KHI ini adalah kemaslahatan keluarga dan keseimbangan sosial, serta dapat dinilai sebagai jawaban atas berbagai problematika hukum Islam dengan melihat keadaan dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan begitu, Mengenai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menentukan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan perlu ditinjau ulang kerana terlalu muda untuk memikul tanggung jawab dan menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, serta tidak sejalan dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan sama -sama menjadi 19 tahun.

### Abstract

Nafis, Muhammad. 2021. *Legis Ratio Changes in Minimum Age of Marriage (Comparative Study of Law No. 16 of 2019 and Compilation of Islamic Law)*. Thesis, Master of Islamic Family Law Study Program. Postgraduate of the Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Abdul Wahid, S.H., M.Ag and Dr. Dzulfikar Rodafi, MA.

---

**Keywords:** Legis Ratio, Minimum Age of Marriage, Comparative.

The difference in the age limit of marriage for women and men are considered to provide different legal positions for the protection of the right health for girls (only boys are concerned about their health). At the end of 2019, changes to the marriage law were made to change the minimum age of marriage for women. The product of these changes is Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which changed the minimum age of marriage for women to be the same as men, it is 19 years.

This study seeks to understand and analyze 1) the Legis Ratio for the formation of Law No. 16 of 2019 regarding the age limit for marriage 2) the view of the compilation of Islamic law regarding changes in the provisions of the limitation age of marriage 3) Comparison of the minimum age limit for marriage according to Law No. 16 of 2019 about the age limit for marriage and the compilation of Islamic law.

The research used is a normative legal research type with a statutory approach and a conceptual approach. In this study, the legal materials obtained came from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

For the results of this study, it shows that the coming of Law Number 16 of 2019 is a form of distrust or public unrest as a result of many practices of marrying in teenager age, so the changes are made into the age limit for marriage which is philosophically, sociologically and juridically factored. This change in the age limit for marriage is in line with KHI which states that for the benefit of the family and household, KHI is the government's response to public unrest due to various interpretations and decisions of PA for the same case. The enactment of KHI, it can be assessed as an answer to various problems of Islamic law by looking at the circumstances and culture of the Indonesian people. That way, the minimum age limit for marriage is 19 years for men and 19 years for women is part of Islamic law produced through *ijtihad* by Indonesian scholars in accordance with the conditions and culture of Indonesian society, because it has never been explicitly explained in the *naş al-Qur'an*, 'an and al-Sunnah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan aturan yang sejalan dengan fitrah manusia agar kehormatan dan harga dirinya dapat terjaga, yaitu ikatan suci perkawinan yang memfasilitasi hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar saling ridha di antara mereka, hal ini tentunya ditujukan agar manusia tidak berperilaku serupa dengan makhluk lainnya, yang senang mengumbar dan melampiaskan nafsunya dengan bebas.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pengertian perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya perkawinan tidak dapat dianggap sepele apalagi dipermainkan sebab terdapat tanggung jawab yang sangat besar dari akad suci tersebut untuk menjalankan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Selain itu, perkawinan dimaksudkan agar dapat mendatangkan kemaslahatan baik bagi suami istri, anak, kerabat maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Banyak orang yang ingin mencari kebahagiaan melalui perkawinan. Mereka beranggapan bahwa menikah merupakan persoalan mudah dan dianggap sebagai pintu terbaik untuk mengais rezeki. Maksudnya adalah bahwa Tuhan dalam

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 197.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18.

firmanNya menjanjikan kepada orang-orang yang menikah akan diberikan jalan pencarian rizki. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan ayat lain yang meniscayakan setiap yang ada di muka bumi telah dijamin rezekinya oleh Tuhan.<sup>3</sup> Jadi, dengan demikian, siapapun berhak menikah tanpa adanya bayangan hal-hal yang bernuansa administratif-formalistik.

Islam tidak menetapkan secara tegas mengenai batas usia perkawinan. Islam hanya mengatur masalah batas usia perkawinan dilihat dari segi *baligh*. Dengan demikian perlunya penafsiran secara progresif dan kontekstual mengenai batas usia perkawinan dengan mengubah makna *baligh* dari biologis ke makna sosial, yang artinya antara kedewasaan sosial dan kedewasaan biologis itu harus senada, kerana keduanya merupakan konstruksi sosial.

Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan. Yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi pria dan wanita yang dikenal dengan istilah *Alaamatul Buluugh*, yaitu bagi wanita didasarkan pada menstruasi haid, sedangkan laki-laki mengalami mimpi basah (*coitus*).<sup>4</sup>

Namun terbukti bahwa hidup menikah tidak semuanya manis seperti yang diangan oleh banyak orang, berbagai masalah yang timbul sebelum dan sesudah menikah menjadi fenomena menarik tersendiri, membangun rumah tangga yang ideal ternyata tidak hanya sekedar cinta atau setumpuk harta, masih banyak yang mesti dipersiapkan dan dimiliki.

---

<sup>3</sup> Lihat surat Hud: 6, yang berbunyi: —Dan tiadalah yang melata di muka bumi kecuali Allah telah menentukan rizkinya”

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 142.

Satu masalah yang selama ini menjadi sorotan tajam dari para aktifis perempuan adalah keinginan mereka tentang kesetaraan jender dan hak atas reproduksi. Mereka berpandangan bahwa perempuan bukan saatnya lagi menjadi pihak yang subordinat dan menjadi bulan-bulanan kaum lelaki.

Berbagai kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang ideal akan terjadi jika antara pihak suami dan istri sama-sama siap mengarungi bahtera rumah tangga yang

tidak lepas dari dinamika kehidupan berumah tangga, yang kesemuanya itu dirangkup dalam kata kedewasaan. Namun jika dilihat dari prakteknya, banyaknya terjadi perkawinan dimana suami istri belum siap baik secara fisik maupun mental, yang mayoritasnya masalah utamanya adalah suami dan istri masih di bawah umur,

sehingga kasus ini dikenal sebagai perkawinan di bawah umur yang berdampak negatif dan banyak menimbulkan kemudharatan, khususnya bagi pihak perempuan.

Salah satu penyebab tingginya praktek perkawinan di bawah umur adalah UU Perkawinan itu sendiri, hal ini bisa kita lihat pada pasal 7 ayat (1) yang mengatur

batas usia minimal usia kawin, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan demikian dapat melangsungkan sebuah perkawinan

Batas minimal usia kawin pihak perempuan tersebut dianggap tidak efektif lagi dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan dianggap diskriminatif dan melanggar hak asasi karena membolehkan perkawinan anak perempuan. Hal ini terkait erat dengan penafsiran Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun, sehingga mereka yang berumur 16 tahun (UU Perkawinan) termasuk dalam kategori anak-anak.

Pentingnya aturan minimum batas usia perkawinan di tengah kehidupan masyarakat, agar nantinya tidak di anggap sebelah mata. Masalah perkawinan di bawah umur rupanya menjadi *trend* dalam masyarakat pedesaan, lebih-lebih bagi mereka yang berpendidikan rendah dan tidal stabil dalam segi ekonominya. Dengan demikian, Masih dibutuhkan perhatian dan penyelesaian yang komprehensif.

Dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia minimal melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, hal ini menerbitkan pro-kontra di kalangan masyarakat, misalnya dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa atau dikenal dengan masa pubertas. Pada hakikatnya seorang wanita yang masih usia 16 tahun sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga.

Kawin dalam usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi Kesehatan pada ibu dan anak akan berdampak negatif, misalnya seperti anemia, pre-eklamsi, abostus, kematian, pendarahan dan operasi obstetric lebih sering dibandingkan dengan golongan usia 20 tahun keatas.<sup>5</sup>

Dari keterangan di atas dapat diambil benang merahnya bahwa kedewasaan seorang calon ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan anak dikemudian hari. Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan

---

<sup>5</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 174.

menikah. Pernikahan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka, biasanya anak-anak kurang kecerdasannya.

Sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut dipertahankan, maka anak perempuan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama 3 tahun, hal ini tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi "*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*". dan sejalan dengan UUD 1945, pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: *setiap warga berhak mendapatkan pendidikan; ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*".

Semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan, karena anak memiliki tanggung jawab baru sebagai istri atau calon seorang ibu, yang diharapkan mampu berperan lebih besar mengurus kehidupan rumah tangga. Berbeda dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun, dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, sehingga telah terjadi disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki tidak dapat mengenyam pendidikan secara penuh, dan bagi seorang perempuan tidak.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: *segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Ketika usia perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan.

Perbedaan batas usia kawin perempuan dan laki-laki dinilai memberikan perbedaan kedudukan hukum atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan (hanya anak laki-laki yang diperhatikan kesehatannya).

Ketentuan batas usia kawin di Indonesia sudah berjalan sampai 4 dekade, hal demikian diperjelas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak petitum para pemohon dalam pengujian perkara atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang termaktub pada tanggal 18 Juni 2015 menegaskan bahwa batas usia kawin masih belum mengalami perubahan.

Padahal seharusnya, keadaan sosial masyarakat saat ini berbeda dengan konteks saat ini, dimana setiap tahun mengalami perubahan yang sangat pesat. Namun dalam perkembangan zaman munculah wacana revisi batasan usia perkawinan, yang nantinya dapat dijadikan salah satu syarat melangsungkan sebuah perkawinan, serta dituangkan dalam sebuah perundang-undangan.

Revisi undang undang perkawinan utamanya, pada ketentuan soal usia, mulanya ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui ketua dewan

pimpinanya, meminta mahkamah konstitusi (MK) untuk mempertahankan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan, ia berpendapat bahwa pasal 7 ayat 1 UU perkawinan telah mengandung nilai-nilai agama Islam, sehingga harus dinyatakan tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pada akhir tahun 2019, perubahan pertama UU Perkawinan yang sudah berlaku kurang lebih 45 tahun lamanya, disahkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang merupakan hasil judicial review terhadap UU Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam amar putusannya MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merubah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Produk perubahan tersebut adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya menaikkan batas minimal usia kawin bagi perempuan sehingga sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat sebuah judul **“RATIO LEGIS PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN (Studi Komparatif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, maka menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa *Ratio Legis* pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan?
2. Bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam tentang perubahan ketentuan batas usia perkawinan?
3. Bagaimana komparasi batas minimal usia kawin menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami *Ratio Legis* pembentukan lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.
2. Untuk menganalisis dan memahami pandangan kompilasi hukum Islam tentang perubahan ketentuan batas usia perkawinan.
3. Untuk menganalisis dan memahami komparasi batas minimal usia kawin menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum mengenai ratio legis perubahan batas usia kawin.

2. Secara praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan jawaban atas pembahasan mengenai ratio legis perubahan batas usia kawin.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi masyarakat serta meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang batas minimal usia kawin.

**E. Definisi Konseptual**

Untuk mempermudah dalam memahami judul dari penelitian ini yang berjudul **“RATIO LEGIS PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN (Studi Komparatif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam)”**, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari kata kunci yang sangat berkaitan dari judul penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ratio Legis adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang.
2. Batas Usia Nikah adalah kebolehan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahan dilihat dari segi usia atau umur seseorang. Misalnya, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (*sembilan belas*) tahun

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas tentang batas usia perkawinan.
4. Kompilasi hukum Islam merupakan representative peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia yang sumber materilnya diadopsi dari hukum Islam, yang peneliti batasi hanya pada pasal perpasal saja mengenai Batasan usia perkawinan.
5. Komparatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan berkenaan atau berdasarkan perbandingan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari Bab I sampai dengan bab V. Adapun perinciannya yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisikan tentang permasalahan yang diteliti agar dapat diketahui arah permasalahan dan konteksnya meliputi latar belakang masalah yang berisikan ide awal permasalahan muncul sehingga masalah tersebut menarik untuk dilakukan penelitian, kemudian pokok permasalahan yang ada di latar belakang dijadikan sebagai rumusan masalah. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan singkat, jelas dan padat. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian yang


dikemukakan dengan jelas, singkat dan padat. Serta manfaat penelitian yang diharapkan memberikan motivasi dan sumbangan ilmu baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain, definisi operasional memuat definisi yang diberikan kepada setiap variabel dengan cara memberikan definisi yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Bab kedua ini berisi sub bab Penelitian Terdahulu Kajian Pustaka. Penelitian Terdahulu berisikan tentang penelitian yang pernah diadakan sebelumnya baik itu yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan, dengan tema yang sama memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan. Penelitian terdahulu ini dicantumkan dengan tujuan mencari titik perbedaan dan persamaan penelitian yang penulis lakukan agar terhindar dari unsur plagiasi dan duplikasi. Selanjutnya, Kajian Pustaka, yaitu sub bab yang berisikan konsep-konsep yuridis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang digunakan sebagai landasan dalam pengkajian dan analisis masalah. Konsep-konsep ini nantinya akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian.

Bab ketiga merupakan Metode Penelitian. Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan secara ilmiah. Metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan sistematikan penulisan. Karena dengan adanya ini maka penelitian diharapkan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya terakhir berisikan desain penelitian yang menjelaskan arah dan tujuan diadakannya penelitian ini.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bab inti dari sebuah penelitian, karena dalam bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah didapatkan dari hasil kegiatan penelitian di lapangan serta pembahasan hasil penelitian di lapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan dan dikaji dengan konsep yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Data yang sudah dianalisis dengan konsep ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima yaitu penutup yang merupakan bab terakhir dari penyusunan hasil penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari jawaban permasalahan yang diuraikan dari rumusan masalah dan juga saran yang berhubungan dengan topik yang sedang dilakukan penelitian yang diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki bagi penelitian yang dilakukan dikemudian hari untuk pembahasan pembahasan selanjutnya.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada tiga kesimpulan yang menjadi poin penting dalam penelitian tesis ini, yaitu:

1. Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah bentuk ketidakpercayaan atau keresahan masyarakat akibatnya banyaknya praktek menikah muda, dengan demikian pemerintah sepakat mengambil suatu tindakan yang akurat dan tepat yaitu mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan, adapun factor-faktor yang mempengaruhi adalah:
  - a. *Pertama* Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik dari perlakuan diskriminatif.
  - b. *Kedua* Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dibawah umur, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama semakin meningkat, hal ini disebabkan pemberian dispensasi oleh pengadilan tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa harus diberikan.

- c. *Ketiga* Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.
2. Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diperbolehkan calon mempelai yang telah berumur sesuai yang ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur sekurang-kurangnya 16 tahun. Ketentuan perbedaan batas minimal usia perkawinan itu didasarkan pada pertimbangan, kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Maka Subtansi penting dari Pasal 15 ayat (1) KHI ini adalah kemaslahatan parenting dan keseimbangan sosial, serta menjadi jawaban atas keresahan masyarakat akibatnya beragamanya tafsir mengenai batas usia kawin ini, serta menjadi bahan rujukan hukum yang senafas dengan hukum positif Indonesia.
3. Bila melihat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, maka tidak ditemukan aturan tegas terkait batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, Dengan diberlakukannya KHI, Mengenai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menentukan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, perlu ditinjau ulang Terlalu muda untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga dan untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, serta tidak sejalan dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas

usia perkawinan sama -sama menjadi 19 tahun. KHI menentukan usia calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun itu sebagai usia kedewasaan untuk perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para ulama Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam naş al-Qur'an dan al-Sunnah.


## B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, maka perkenallah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan pemerintah lebih intensif dan masif lagi dalam memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia nikah 19 tahun, karena dimungkinkan undang-undang yang baru keluar ini tidak setiap orang dapat memperoleh informasi tentang perubahan aturan tersebut, maka dari itu pemerintah hadir memberikan pemahaman supaya masyarakat yang diatur oleh hukum negara itu dapat memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta tidak merasa terdiskriminasi didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
2. Peneliti juga menyarankan membuat aturan baru mengenai dispensasi kawin, karena masih banyak ditemukan di Pengadilan Agama melonjaknya angka dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat, terutama dalam masyarakat pedewasaan. Sehingga ketetapan batas usia

yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita Negara kita Indonesia.

3. Demi terwujudnya kemaslahatan secara merata diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang untuk lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan tersebut agar terhindar dari kemadharatan. Untuk itu menjadi penting untuk terus mensosialisasikan materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menyuarakan upaya pencegahan perkawinan anak ke seluruh pelosok tanah air. Bahwa hukum itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah lebih progresif lagi dalam membuat, meninjau, dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abd. Rahman. 1990. *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah Juz IV*. Bairut: Dar Kutub Al Ilmiyah.
- Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abi Zakariyā al-Nawāwi. 1999. *Syarh Shahih Muslim*, Vol. IX. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu 'Abdillah al-Bukhari. 1971. *Shahih al-Bukhari Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Achmad Kuzairi. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Tholabie Kharlie, 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Suyuti. 1999. *Syarah al-Suyuti Li al-Sunan al-Nasa'i*, Vol. IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- ....., 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Aswan. 2019. *Seni Belajar Hukum*. Bogor: Guepedia.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdani. 1995. *Risalah Al Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri.
- HAS. Alhamdani. 1975. *Risalah Nikah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Imani.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Imam Sudiyat. 1991. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Indah Purbasari. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Kementrian Agama RI, al-Qur'an Terjemah dan Tajwid.
- M. Karsayuda, 2009. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- M. Quraish Shihab. 2005. *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Yahya Harahap, 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki Wahid, 2014. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Marja.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, 2012. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Muhamamd Nawawi al-Jazi. 2002. *Nibayah Al Zayn*. Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah.
- Muhammad Jawad Mugniyyah. T.th. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al-'Ilmi lil Malayain.
- Munawir Sadzali, 1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung, Pustaka Setia.
- Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, 2005. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LNH-APIK.
- S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, 2003. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta.
- Salim bin Samir al-Hadrami. T.th. *Safinah al-Najah*. Surabaya: Dar al-'Abidin.
- Sayyid Sabiq. 2011. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- , 2000. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif,
- Shanty Dellyana. 1998. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Slamet Dam Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Warkum Sumitro, 2016. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Yusus Hanafi. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Islam, Ham Internasional, dan Undang-Undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju.

Zainuddin Ali, 2008. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zayn Al-din. 1981. *Fathul Mu'in*. Beirut: Darul Fikr.

### **Jurnal**

Ansori dan M. Fuad Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”. *Jurnal ADHKI*, Vol. 1, No. 1, 2019.

### **Putusan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

